

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat atas setiap harta benda / benda material / objek fisik yang dapat mengalami kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.

**Fitur Utama Asuransi**

Objek Asuransi	:	Rumah Tinggal, Ruko, Rukan, Kantor, Apartemen, dan okupasi lainnya sesuai SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Lokasi Objek Asuransi	:	Seluruh Indonesia
Jangka Waktu Asuransi	:	1 Tahun
Rate Kontribusi	:	Sesuai tabel SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Tipe Bangunan	:	Konstruksi Kelas I

**Manfaat**

Memberikan manfaat perlindungan kepada Peserta Asuransi atas kerugian dan atau kerusakan terhadap bangunan antara lain rumah, ruko/toko, kantor/rukan dan okupasi lainnya yang disetujui Para Pihak sebagai akibat dari FLEXAS / Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (*Fire, Lightning, Explosion, Aircraft & Smoke*)

**Kebakaran**

1. Kebakaran yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Peserta atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.
2. Kebakaran yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat dari barang itu sendiri.
3. Kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek.
4. Kebakaran yang disebabkan oleh terbakarnya benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan dalam Polis.
5. Termasuk juga memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

**Petir**

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan yang diatur oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

**Ledakan**

Ledakan yang berasal dari harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat dari reaksi

kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan gantirugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana **tidak diberikan manfaatnya** oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, **tidak diberikan manfaatnya** oleh Polis. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga perjanjian dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Pengelola hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh Polis jenis lain tersebut apabila Polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

#### **Kejatuhan Pesawat Terbang**

Kejatuhan pesawat terbang yang diberikan manfaatnya dalam Polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan.

#### **Asap**

Polis ini memberikan manfaat atas kerugian pada harta benda atau kepentingan yang diasuransikan yang disebabkan oleh asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Peserta yang sama.

#### **Risiko**

1. Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - a. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diberikan manfaatnya sesuai Polis;
  - b. kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
  - c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta;
  - d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta;
  - e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - f. segala macam bahan peledak;
  - g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;
  - h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - i. segala macam bentuk Gangguan Usaha.
  
2. Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas diasuransikan dengan perluasan manfaat khusus untuk itu :
  - a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko- risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;
  - b. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
  - c. biaya pembersihan puing-puing.

Harta benda dan kepentingan yang dikecualikan dalam polis dasar :

Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerusakan harta benda yang merupakan penyebab dari :

- a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
- b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran atau tidak
- c. Harta benda & atau Kepentingan yang diasuransikan dalam ikhtisar asuransi. Polis ini tidak memberikan manfaat atas :
  - 1) Barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi
  - 2) Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya
  - 3) Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
  - 4) Barang antik atau barang seni
  - 5) Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, mode atau tuangan dan cetakan
  - 6) Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai, pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.
  - 7) Perangkat lunak komputer, kartu magnetik, chip
  - 8) Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar
  - 9) Pohon kayu tanaman, hewan dan atau binatang
  - 10) Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan landas pacu, jalur rel, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai

<b>Komisi Perantara</b>	<b>Biaya</b>
Komisi : 15%	Administrasi : Rp 0,- – Rp 56.000,-
	Pemeliharaan Polis : -

#### Pengecualian

1. Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - a. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang diberikan manfaatnya sesuai Polis;
  - b. kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta;
  - c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Peserta;
  - d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta;
  - e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - f. segala macam bahan peledak;
  - g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan;
  - h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - i. segala macam bentuk Gangguan Usaha.
2. Polis ini tidak memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas diasuransikan dengan

perluasan manfaat khusus untuk itu :

- a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Pengelola menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko- risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Peserta untuk membuktikan sebaliknya;
- b. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- c. biaya pembersihan puing-puing.

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

##### **Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi :**

1. Peserta dapat membeli produk ini melalui rekanan atau langsung mendatangi kantor cabang Asuransi Sinar Mas terdekat.
2. Persyaratan dokumen untuk Penutupan Polis :
  - a. Formulir SPPA dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta
  - b. Fotocopy KTP Peserta
3. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

##### **Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai berikut :**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

##### **Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut**

1. Formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola
2. Fotocopy polis dan berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian yang terjadi dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat
3. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan yang terjadi
4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola

##### **Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui**

Peserta, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan dalam polis, wajib:

1. Segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola;
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah poin diatas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak, dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
3. Paling lambat dalam 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengelola tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

##### **Penyelesaian dan Pembayaran Klaim**

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

## Simulasi

### Simulasi Asuransi

Seseorang akan mengasuransikan rumahnya dengan manfaat Asuransi Syariah Kebakaran. Rumah yang diasuransikan beserta isinya bernilai Rp 1.000.000.000

Jumlah kontribusi yang harus dibayarkan adalah nilai asuransi dikalikan rate:

Kontribusi = (Total Harga yang Diasuransikan x Rate asuransi kebakaran rumah tinggal) + Biaya Polis

Kontribusi = Rp 1.000.000.000 x 0,0294% + Rp 56.000 = Rp 350.000

Catatan: rate untuk asuransi kebakaran diatur oleh OJK, dan Pengelola mengikuti rate yang sudah diatur oleh OJK.

### Simulasi Pembayaran Klaim

- Nama Peserta : CV. SAA
- Alamat Risiko : Jl. Mawar Berduri No. 1, Jakarta
- Okupasi : Kantor
- Harga Objek Asuransi : Bangunan Rp. 6,000,000,000
- Luas Manfaat : Kebakaran / FLEXAS (PSAKI)
- Periode Asuransi : 01 Januari 2017 sampai dengan 01 Januari 2018
- Deductible: FLEXAS = 5% of claim.

Pada tanggal 15 September 2017, terjadi kebakaran pada bangunan Peserta akibat hubungan arus pendek (short circuit) sehingga mengakibatkan bangunan milik Peserta terbakar. Peserta mengajukan klaim sebesar Rp. 1,000,000,000 untuk memperbaiki bangunannya yang rusak. Pada saat terjadi kebakaran usia bangunan adalah 5 tahun.

Catatan: Untuk perhitungan klaim, gunakan nilai depresiasi harga bangunan sebesar 2,5% per tahun

- a. Apakah kerugian tersebut masuk dalam manfaat polis?
- b. Apabila VAR (*Value at Risk* / nilai saat terjadinya risiko) bangunan adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan nilai klaim yang diajukan Peserta adalah wajar, berapa nilai klaim yang dapat dibayarkan?

### Jawaban :

- a. Kerugian akibat dari *short circuit* masuk dalam manfaat polis sehingga Peserta berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- b. Klaim : Rp. 1,000,000,000  
 Depresiasi 12,5% : Rp. 125,000,000  
 Total setelah Depresiasi : Rp. 875,000,000

Harga Obejk Asuransi < VAR bangunan, maka dikenakan perhitungan prorata

Rp. 6,000,000,000 x Rp. 875,000,000 = Rp. 700,000,000

Rp. 7.500.000.000

Deductible: FLEXAS = 5% of klaim = Rp. 35,000,000

Klaim yang dibayar Rp. 665,000,000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini tercantum dalam polis.

## Informasi Tambahan

### DEFINISI PENTING

**Asuransi Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

**Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

**Pengelola** adalah perusahaan asuransi yang menerima amanah dari Peserta.

**Peserta** adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.

**Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

**Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru'* dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

**Akad Mudharabah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dana / atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

**Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai akad.

**Santunan / klaim** adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak

**Dana tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *Tabarru'* yang disepakati.

**Ujrah** adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas Pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.

**Surplus underwriting** adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan / klaim / manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

**Qard** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'*, untuk membayar santunan / klaim kepada Peserta.

**Penyisihan Dana Tabarru'** adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting Dana *Tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

### INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Sinar Mas di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
4. Produk asuransi ini dilekatkan klausula syariah sebagai berikut:
  - a. Sesama peserta sepakat untuk tolong-menolong dan saling menanggung berdasarkan *Akad Tabarru'*, yaitu dengan cara membayar iuran *tabarru'* yang digunakan untuk membayar manfaat asuransi syariah kepada peserta yang mengalami musibah dan hal-hal lain yang disepakati di dalam polis. Iuran *tabarru'* dibayarkan dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta setelah diterima oleh Perusahaan, yaitu sebesar 60% dari Kontribusi.
  - b. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Wakalah Bil Ujrah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan risiko, termasuk kegiatan *underwriting* dan pembayaran manfaat asuransi. Berdasarkan akad tersebut, Perusahaan berhak

memperoleh *Ujrah (Fee)* sebesar 40% dari Kontribusi. *Ujrah* dimaksud dibebankan dari Kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah Kontribusi dibayar lunas.

- c. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Mudharabah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*. Berdasarkan akad tersebut, hasil investasi Dana *Tabarru'* yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan kepada Perusahaan sebagai Pengelola Dana (*Mudharib*) sebesar 70% dan kepada Dana *Tabarru'* sebesar 30%.
- d. Jika terdapat Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* di akhir periode asuransi, maka surplus *underwriting* dimaksud akan disimpan di dalam Dana *Tabarru'* sebesar 20%, dibagikan kepada Perusahaan sebesar 56% dan dibagikan kepada seluruh Peserta sebesar 24%. Surplus *underwriting* dimaksud akan dibagikan dengan persyaratan :
- 1) Tidak ada kewajiban *Qardh* atas Dana *Tabarru'*.
  - 2) Pembagian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* melanggar ketentuan perundang-undangan.
  - 3) Perusahaan memenuhi tingkat kecukupan investasi.
  - 4) Pendistribusian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3.
- e. Peserta yang mendapatkan pembagian surplus *underwriting* sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah Peserta yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Peserta telah membayar kontribusi.
  - 2) Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
  - 3) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*.
  - 4) Peserta tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan Surplus *Underwriting*.
- f. Dalam hal pembagian Surplus *Underwriting* kepada Peserta dan didapatkan nilai yang kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000,- , maka Peserta mewakili kepada Pengelola untuk secara langsung menyalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk.
- g. Apabila Akumulasi Dana *Tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi, Perusahaan akan memberikan pinjaman sukarela atas dasar *Al-Qardlu al-Hasan*/Pinjaman Kebajikan. Dana yang telah dikeluarkan Pengelola tersebut akan dikembalikan/diperhitungkan kembali dari surplus *underwriting* pada periode berikutnya.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan](http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan)

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 14 hari kedepan.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.